



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Jambi Nomor 3 Binjai 20723

Telp. (061) 8828979

E-mail: catpilbinjai@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BINJAI

NOMOR: 188.4/1180/SK/Dukcapil/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
KONSULTASI DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap pelaporan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sehingga mencapai kualitas yang diharapkan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan dan koordinasi yang baik serta memberi perlindungan bagi penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilaksanakan penanganan pengaduan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mencabut Keputusan kepala dinas nomor 188.4/1197/SK/Disdukcapil/I/2024 tentang Pembentukan Tim Konsultasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara

Lembaran.....

- Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik; dan
 9. Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
- KESATU : Membentuk Tim Konsultasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penasehat:

Penasehat.....

1. berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai yang meliputi Pelaporan, Sumber Daya Manusia dan Publikasi; dan
 2. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai.
- b. Ketua:
1. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
 2. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai; dan
 3. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai.
- c. Sekretaris:
1. menginventaris setiap kegiatan hasil pengelolaan pengaduan yang telah diterima atas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
 2. melaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas; dan
 3. menyampaikan kepada masyarakat hasil laporan pengelolaan pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
- d. Anggota:
1. melayani masyarakat yang ingin melaporkan aduannya atas pelayanan permohonan dokumen kependudukan;
 2. mengarahkan atau membantu mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan;
 3. menyelesaikan aduan sesuai waktu yang telah ditetapkan; dan
 4. membuat laporan atas setiap aduan dan penyelesaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai yang telah diterima serta diselesaikan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai.

Keempat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai

Pada tanggal : 06 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI



Drs. WAHYUDI HASIBUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19730404 199303 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
NOMOR : 188.4/1180/SK/Dukcapil/I/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI DAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM KONSULTASI DAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Wahyudi Hasibuan	Kepala Dinas	Penasehat
2.	Arvintona Iskandar Dinata, S.IP,M.PA	Kabid	Ketua
3.	Drs. Upik Sarimanah	Kabid	Wakil Ketua
4.	Wan Deni Aryani. A.Md	Katim	Sekretaris
5.	Yani Utami Leo, S.STP	Katim	Anggota
6.	Risma Iriani	Staf	Anggota
7.	Elita Prisilia	Staf	Anggota

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI



Drs. WAHYUDI HASIBUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19730404 199303 1 004

Jadwal Rapat Tim Pengelola Pengaduan

No	Nama Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Rapat Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan : Pengaduan Bulan Januari dan Publikasi	Januari 2025	Di hadiri Kepala Dinas, Sekretaris dan seluruh tim
2	Rapat Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan : Pengaduan Bulan Februari dan Publikasi	Februari 2025	Di hadiri Kepala Dinas, Sekretaris dan seluruh tim
3	Rapat Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan : Pengaduan Bulan Maret dan Publikasi	Maret 2025	Di hadiri Kepala Dinas, Sekretaris dan seluruh tim
4	Rapat Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan : Pengaduan Bulan April dan Publikasi	April 2025	Di hadiri Kepala Dinas, Sekretaris dan seluruh tim
5	Rapat Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan : Pengaduan Bulan Mei dan Publikasi	Mei 2025	Di hadiri Kepala Dinas, Sekretaris dan seluruh tim
6	Rapat Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan : Pengaduan Bulan Juni dan Publikasi	Juni 2025	Di hadiri Kepala Dinas, Sekretaris dan seluruh tim
7	Rapat Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan : Pengaduan Bulan Juli dan Publikasi	Juli 2025	Di hadiri Kepala Dinas, Sekretaris dan seluruh tim
8	Rapat Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan : Pengaduan Bulan Agustus dan Publikasi	Agustus 2025	Di hadiri Kepala Dinas, Sekretaris dan seluruh tim
9	Rapat Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan : Pengaduan Bulan September dan Publikasi	September 2025	Di hadiri Kepala Dinas, Sekretaris dan seluruh tim
10	Rapat Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan : Pengaduan Bulan Oktober dan Publikasi	Oktober 2025	Di hadiri Kepala Dinas, Sekretaris dan seluruh tim
11	Rapat Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan : Pengaduan Bulan Nopember dan Publikasi	November 2025	Di hadiri Kepala Dinas, Sekretaris dan seluruh tim
12	Rapat Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan : Pengaduan Bulan Desember dan Publikasi	Desember 2025	Di hadiri Kepala Dinas, Sekretaris dan seluruh tim